

SNI

STANDAR NASIONAL INDONESIA

SNI 03- 3529 - 1994 UDC
691.024.15.035.3

MUTU SIRAP

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL- DSN

DAFTAR ISI

Halaman

1. RUANG LINGKUP	1
2. DEFINISI.....	1
3. ISTILAH.....	1
4. KLASIFIKAS1.....	2
4.1. Kelas Awet Kayu	2
4.2. Ukuran	2
5. CARA PEMBUATAN	3
6. SYARAT BAHAN BAKU	3
7. SYARAT MUTU	3
8. PENGUJIAN	3
9. PENGEMASAN	3

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, istilah, klasifikasi, cara pembuatan, syarat bahan baku, syarat mutu, pengujian dan pengemasan.

2. DEFINISI

Sirap adalah bahan bangunan yang berupa kepingan-kepingan kayu dengan ukuran tertentu untuk digunakan sebagai penutup atap atau dinding luar suatu bangunan.

3. I S T I L A H

3.1. Gubal

Bagian luar dari kayu yang berbatasan dengan kulit, dimana pada pohon yang masih hidup bagian ini terdiri dari sel-sel yang hidup dan berisi bahan makanan cadangan; warna kayu biasanya lebih terang dari warna kayu terasnya.

3.2. Lengkung

Ketidak lurus pada muka tebal kepingan kayu.

3.3. Lubang

Lubang yang terdapat pada kayu yang disebabkan oleh serangga penggerek atau larvanya.

3.4. Retak

Terpisahnya serat-serat kayu pada arah inernanjang dan tidak menembus pada muka sebaliknya atau muka yang berbatasan dari sekeping kayu.

3.5. Kayu serial

Kayu yang bebas dari pembusukan atau gejala-gejalanya.

3.6. Serat Kayu

Arah dimensi panjang sel-sel penyusun kayu.

3.7. Serat lurus

Arah umum serat kayu yang sejajar sumbu kayu.

4. KLASIFIKASI

4.1. Kelas awet kayu

Berdasarkan klasifikasi kelas awet alami jenis kayu Indonesia yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan - Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan - Departemen Kehutanan, jenis kayu bahan baku sirap dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok; yaitu :

4.1.1. Tidak perlu diawetkan :

Jenis-jenis kayu yang mempunyai kelas awet I dan kelas awet II.

4.1.2. Perlu diawetkan :

Jenis-jenis kayu yang mempunyai kelas awet III sampai dengan kelas awet V.

Cara pengawetan sirap berpedoman pada standar yang berlaku, yaitu Standar Pengawetan Kayu untuk Perumahan dan Gedung, untuk pemakaian kayu diluar atap.

4.2. Ukuran

4.2.1. Panjang

Panjang sirap terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu : 40 cm, 45 cm dan 60 cm.

4.2.2. Lebar

Lebar sirap terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu : 8 cm, 12 1/2 cm, dan 15 cm.

4.2.3. Tebal

Tebal sirap terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu : 0.4 cm dan 1 cm.

4.2.4. Toleransi

Toleransi ukuran yang diperkenankan adalah :

Panjang : $\pm 1 \text{ cm}$
 - 0 cm

Lebar : $\pm 0,5 \text{ Cm}$
 - 0,5 Cm

Tebal : $\pm 0,1 \text{ Cm}$
 - 0,1 Cm

5. CARA PEMBUATAN

Sirap dibuat dengan cara memotong, menggergaji, membelah atau menyayat potongan kayu bulat menjadi kepingan-kepingan kayu dengan ukuran tertentu yang memenuhi persyaratan.

Salah satu ujung kepingan kayu sepanjang ± 6 Cm dapat dibuat runcing berbentuk segitiga sama kaki (Gambar 1).

6. SYARAT BAHAN BAKU

Jenis kayu bahan baku pembuatan sirap harus mempunyai sifat pengerjaan yang baik, yaitu mudah dibelah atau digergaji, mudah dipaku, kuat memegang paku, bisa dicat, dapat menerima bahan pengawet, serial dan cukup kuat.

7. SYARAT MUTU

Sirap dibedakan menjadi 2 (dua) mutu yaitu Mutu satu (I) dan Mutu Dua (II).

7.1. Mutu Satu (I).

7.1.1. Bentuk : Permukaan rata dan tidak mempunyai cacat bentuk.

7.1.2. Cacat : Serat harus lurus, tidak diperkenankan mempunyai : mata kayu, lubang gerek, kayu gubal, retak dan busuk.

7.2. Mutu Dua (II).

7.2.1. Bentuk : Keadaan permukaan dan cacat bentuk tidak dibatasi, asalkan tidak mempengaruhi pemasangan -strap pada reng.

7.2.2. Cacat : Serat harus lurus, tidak diperkenankan mempunyai : lubang gerek, retak dan busuk.

8. PENGUJIAN

8.1. Pengujian dilakukan terhadap;ip keping demi keping, dilaksanakan ditempat pengumpulan atau gudang.

8.2. Pemeriksaan hasil pengujian dilakukan terhadap sample sebanyak 10 % dari partai, dengan pengambilan secara acak.

8.3. Hasil pengujian dinyatakan benar apabila terdapat kesalahan maksimum 3 %.

9. PENGEMASAN.

9.1. Satuan kemasan dinyatakan dalam ikatan.

9.2. Satu ikatan terdiri dari 100 keping, yang disusun dalam dua lapis masing-masing 50 keping.

Tiap ikatan sirap terdiri dari jenis kayu, ukuran dan mutu yang sama.

9.3. Sirap yang telah diuji diberi tanda pada ikatannya dengan bahan penandaan yang tidak mudah hilang atau terhapus.